



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KETUA PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA

ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

NOMOR **22** TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA PANITIA NASIONAL

INDONESIA ASIAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE (INAPGOC)

ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

JAKARTA, INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018, perlu mengangkat/menunjuk Ketua Panitia Nasional *Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC) Asian Para Games* Tahun 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA PANITIA NASIONAL *INDONESIA ASIAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE (INAPGOC)* *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018 JAKARTA, INDONESIA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk personil Non Pegawai Sipil sebagai Ketua Panitia Pelaksana *ASIAN PARA GAMES* Tahun 2018, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Ketua Panitia Pelaksana *INAPGOC* 2018, yaitu:

Nama : Raja Sapta Oktohari

KEDUA : Ketua Panitia Pelaksana *INAPGOC* 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi segala sesuatu yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan *Asian Para Games* Tahun 2018, serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Ketua Panitia Pelaksana *INAPGOC* 2018 wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *INAPGOC* Tahun 2018.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi Panitia Nasional *Indonesia Asian Para Games Organizing Committee Asian Para Games* Tahun 2018 Jakarta, Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sosial;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua Umum *National Paralympic Committees*;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **17 MARET** 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI